



KECAMATAN KOJA

Jl. Mangga No. 1 14260 02143930778

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN KOJA

Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Pengantar Pindah WNI Antar Wilayah di Luar Kecamatan Asal

No. SK : 18

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa KTP Asli yang akan pindah
3. Membawa KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas di depan pemohon kemudian memparaf pada sisi kiri jika dinyatakan lengkap (PTSP)
5. Petugas melakukan verifikasi ulang berkas (Kecamatan).
6. Petugas memparaf pada sisi kanan jika persyaratan dinyatakan lengkap (Kecamatan)
7. Petugas memroses penandatanganan Surat Pengantar Pindah WNI (Kecamatan)
8. Petugas menomori dan memberi stempel (PTSP)
9. Pemohon menerima Surat Pengantar Pindah WNI (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Pengantar Pindah WNI Antar Wilayah di Luar Kecamatan Asal



KECAMATAN KOJA

Jl. Mangga No. 1 14260 02143930778

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
KOJA

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon: 021-43930778

Email 6. Instagram: Kecamatan Koja